

**PEMENUHAN HAK KORBAN *CYBERBULLYING* PADA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 6069 K/PID.SUS/2023
*THE FULFILLMENT OF VICTIMS' RIGHTS IN CYBERBULLYING
CASES: AN ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER
6069 K/PID.SUS/2023***

**Adam Rizky Abdi Waluyo dan Amoury Adi Sudiro
Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta**

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan interaksi digital sekaligus memunculkan cyberbullying, yang berdampak serius pada hak korban, terutama perlindungan hukum dan pemulihan psikologis. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan normatif dan implementatif. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 menjadi preseden penting untuk menilai pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil menunjukkan pemidanaan pelaku sudah ada, namun hak korban terutama restitusi, rehabilitasi dan perlindungan berkelanjutan belum optimal, karena korban masih diposisikan sebagai pelengkap. Penelitian menekankan perlunya pendekatan *victim-oriented* dan harmonisasi antara norma hukum dan praktik peradilan agar perlindungan korban cyberbullying lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemulihan Hak Korban, Perlindungan Hukum, Perundungan Siber

ABSTRACT

The advancement of information technology has enhanced digital interaction while simultaneously giving rise to cyberbullying, which poses serious impacts on victims' rights, particularly regarding legal protection and psychological recovery. Law enforcement in Indonesia continues to face normative and implementational challenges. The Supreme Court Decision Number 6069 K/Pid.Sus/2023 serves as a significant precedent for assessing the fulfillment of victims' rights. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. The findings indicate that while criminal sanctions against perpetrators have been imposed, the rights of victims specifically restitution, rehabilitation and sustainable protection remain suboptimal, as victims are still positioned as mere

complementary elements in the judicial process. This research emphasizes the necessity of a victim-oriented approach and the harmonization of legal norms and judicial practices to ensure that the protection of cyberbullying victims is more effective and just.

Keywords: *Cyberbullying, Legal Protection, Victim Rights Recovery*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang pesat pada kehidupan bermasyarakat saat ini, termasuk dalam pola komunikasi dan interaksi melalui media digital. Bukan lagi menjadi suatu rahasia umum bahwa dampak yang dihasilkan dari kehidupan bersosial media melahirkan manfaat yang baik, namun tidak terhindari pula dampak dari kurangnya literatur masyarakat dalam menggunakan sosial media menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, seperti *cyberbullying*, yang berdampak langsung terhadap martabat dan hak asasi para korban.¹

Penelitian ini berangkat dari kenyataan yang ditemukan, bahwa meskipun hukum di Indonesia telah mengenal kejahatan *cyberbullying* melalui beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang dari beberapa regulasi ini masih dominan berfokus pada penanganan para pelaku. Sementara itu di sisi lain, pemenuhan hak korban, seperti hak atas rehabilitasi, restitusi, jaminan perlindungan hingga pemulihan martabat sosial, masih belum menjadi perhatian utama dalam implementasi hukum. Diperlukan pendekatan yang lebih memperhatikan pada korban, khususnya pada kasus kejahatan di media sosial yang dapat menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap kondisi psikologis dan privasi korban.²

¹ Inash Azhar, Hamdani M. Syam dan Nur Anisah, *Analisis Cyberbullying pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram Zara Adisty @AdhistyZara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.8, No.4 (2023), p.1-18.

² Danisa Aris dan Rina Melati Sitompul, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Cyber Bullying dengan Motif Balas Dendam (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)*, Law Jurnal, Vol.4, No.2 (2024).

Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023 menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.³ Dalam perkara tersebut, pelaku terbukti dinyatakan bersalah dengan menyebarkan konten bermuatan asusila melalui media sosial kepada publik, dengan korban adalah seorang perempuan dewasa yang merupakan mantan kekasihnya. Putusan Mahkamah Agung ini memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Banten, yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang. Meski dilihat dari putusan tersebut menegaskan adanya sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi tidak ditemukan adanya bagian yang secara jelas menyebutkan setidaknya ada upaya pemenuhan kembali hak-hak korban setelah putusan disahkan, mulai dari pemulihan nama baik hingga pendampingan ke psikolog, maupun ganti rugi yang menjadi hak dasar korban yang dijamin melalui prinsip keadilan restoratif dan hak asasi manusia.⁴

Sebelumnya, telah ada artikel terdahulu yang relevan, yaitu karya Danisa Aris dan Rina Melati Sitompul berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran *Cyberbullying* dengan Motif Balas Dendam” yang membahas kasus Putusan No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN. Penelitian tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku serta perlindungan hukum secara umum terhadap korban, namun belum secara mendalam menguraikan mengenai pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh pasca putusan dijatuhkan.⁵ Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan pada objek kasus dan peristiwa, namun penelitian ini hadir dengan perbedaan fokus penelitiannya, yakni mengkaji aspek pemenuhan hak korban secara normatif terkait pemenuhan hak-hak korban berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023, serta melakukan analisis perbandingan dengan negara lain yang telah mengatur secara lebih jelas dalam kasus kejahatan digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pemenuhan hak korban *cyberbullying* telah disesuaikan dalam hukum di Indonesia. Dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6069K/Pid.Sus/2023,

³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

⁴ Yana Oetary dan Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.4, No.3 (2022).

⁵ Danisa Aris dan Rina Melati Sitompul, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Cyber Bullying dengan Motif Balas Dendam (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)*.

serta melihat perbandingan melalui pendekatan secara normatif dengan peraturan di negara lain yang menerapkan pemenuhan hak korban yang lebih mendalam lagi, seperti negara Australia.

Dalam latar belakang penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis praktik pemenuhan hak korban di Indonesia melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023, tetapi juga membandingkannya dengan sistem hukum di Australia. Pemilihan Australia bukan tanpa alasan, karena Australia memiliki aturan mengenai mekanisme terkait penanganan kegiatan di ruang siber dengan struktur hukum yang terperinci dan pendekatan yang progresif. Regulasi tersebut dinilai lebih maju karena mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi korban, bukan hanya sekadar menitikberatkan pada pemidanaan pelaku. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pemenuhan hak korban *cyberbullying* di Indonesia, serta melakukan perbandingan dengan cara pemulihan hak-hak korban di sejumlah negara lain yang memiliki sistem regulasi yang lebih terperinci dan jelas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023 dengan metode pengumpulan data tinjauan pustaka yang menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan regulasi di Republik Indonesia dalam upaya pemenuhan hak korban *cyberbullying* dengan negara Australia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum yang digaungkan oleh Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah atau menjadi korban. Ia menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai alat untuk membantu dan melindungi manusia secara nyata. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu berpikir progresif dan bertindak adil agar hukum benar-benar bisa dirasakan manfaatnya. Seluruh bahan dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum secara deduktif maupun induktif untuk merekonstruksi norma-norma hukum serta memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna dan penerapan istilah hukum yang dikaji.⁶

⁶ Herol Hansen Samin, *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jurnal Sains Student Research, Vol.1, No.2 (2023), p.1-15.

Dalam perkembangan hukum siber di Indonesia, isu cyberbullying semakin mendapatkan perhatian seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ini dari berbagai perspektif, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku dan belum secara komprehensif menempatkan korban sebagai pusat analisis.

Kajian pertama berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menangani kasus cyberbullying. Penelitian dalam klaster ini umumnya menyoroti penggunaan pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai dasar pemidanaan pelaku. Meskipun secara normatif UU ITE mampu menjangkau perbuatan cyberbullying, orientasi regulasi ini cenderung bersifat *offender-oriented*. Artinya, fokus utama terletak pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan sanksi pidana, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum diatur secara eksplisit. Kondisi ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam menjamin hak korban secara komprehensif.

Selanjutnya, kajian mengenai perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, menunjukkan bahwa secara normatif negara telah mengakui hak korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi dan perlindungan. Namun demikian, implementasi hak-hak tersebut dalam praktik peradilan masih belum optimal. Keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya peran aparat penegak hukum dalam mengakomodasi kepentingan korban, serta belum maksimalnya fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban menjadi faktor penghambat utama. Dalam konteks cyberbullying, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena karakter kejahatan yang berbasis digital.

Lebih lanjut, kajian dalam bidang Cyber Law menegaskan bahwa cyberbullying merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional, tidak hanya dampak secara hukum, tetapi juga secara psikologis, sosial dan reputasional. Korban cyberbullying seringkali mengalami tekanan mental yang serius, kehilangan rasa aman, serta kerusakan reputasi di ruang digital yang bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu,

pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku dinilai tidak cukup untuk menjawab kompleksitas dampak yang dialami korban. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek pemulihan korban secara menyeluruh.

B. PEMBAHASAN

1. Putusan dan Pertimbangan Hakim Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku

Permasalahan *cyberbullying* di era digital telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini menysar aspek-aspek penting dalam kehidupan seseorang mulai dari psikologis, sosial, hingga reputasi pribadi dengan cara yang begitu mudah dilakukan namun sulit untuk dikendalikan. Dampaknya pun tidak bisa dianggap sepele, luka batin yang dialami korban sering kali berujung pada gangguan dalam kehidupan sosialnya secara menyeluruh.

Cyberbullying merupakan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang melalui media digital, dengan tujuan menyakiti, merendahkan, atau mempermalukan seseorang.⁷ Smith dan rekan-rekannya mendefinisikannya sebagai bentuk kekerasan di dunia maya yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap korban yang berada dalam posisi sulit untuk membela diri. Pelaku biasanya menggunakan pesan-pesan bernada jahat, hinaan, atau gambar-gambar yang mempermalukan, lalu menyebarkannya ke ruang publik digital. Bagi korban, pengalaman ini bukan hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan mental.⁸ Dalam beberapa kasus, tekanan yang ditimbulkan bahkan bisa berujung pada gangguan psikologis berat, hingga munculnya pikiran atau ancaman untuk mengakhiri hidup.

⁷ Herlina Aprilia, Abu Hapsin dan Nazar Nurdin, *Perlindungan Hukum terhadap Influencer atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.21, No.2 (2023).

⁸ Inash Azhar, Hamdani M. Syam dan Nur Anisah, *Analisis Cyberbullying pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram Zara Adisty @AdhistryZara)*.

Dalam kacamata hukum, penanganan kasus *cyberbullying* tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku. Lebih dari itu, terdapat persoalan yang jauh lebih kompleks dan mendalam, yaitu bagaimana negara melalui sistem hukumnya harus mampu hadir dan memberikan perlindungan yang nyata kepada korban. Hak atas pemulihan dan keadilan bagi korban harus menjadi perhatian utama, agar hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga responsif dan berpihak pada mereka yang terluka.

Artikel ini memandang bahwa membahas *cyberbullying* tidak cukup hanya dalam bingkai tindak pidananya semata. Lebih dari itu, penting untuk menggali bagaimana negara seharusnya hadir dan bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Padahal hak-hak ini sangat krusial, tetapi sering terabaikan seperti hak untuk mengetahui kebenaran, pemulihan nama baik, akses terhadap pendampingan psikologis, ganti rugi, hingga perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Namun, di Indonesia, upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan dalam aturan hukum yang berlaku, kendala saat mengimplementasikannya langsung di lapangan atau masyarakat, hingga rendahnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap posisi korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* masih memerlukan perhatian dan perbaikan serius dari berbagai pihak.

Menurut data UNICEF Indonesia tahun 2022 menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan yaitu sebanyak 45% anak muda Indonesia dengan usia 14–24 tahun mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying* dan 41% siswa usia 15 tahun mengalami perundungan daring berulang kali dalam sebulan.⁹ Meski angkanya tinggi, sebagian besar korban memilih untuk diam karena dirasa malu, takut mendapat stigma dari lingkungan sekitar, atau bahkan tidak percaya pada sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang telah mengatur larangan penyebaran konten bermuatan kesusilaan melalui media elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

⁹ John M. Beaton, William J. Doherty dan Lisa M. Wenger, *Bullying in Indonesia*, *The Routledge Handbook of Family Communication*, Inggris, 2020.

Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) menyebut bahwa setiap orang dilarang menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan kepada publik.¹⁰

Ketentuan ini diikuti oleh Pasal 45 ayat (1) yang menetapkan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda satu miliar rupiah. Namun, ketentuan ini lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, bukan pada pemulihan korban. Padahal dalam kasus-kasus *cyberbullying*, korban sering kali mengalami trauma jangka panjang yang membutuhkan dukungan hukum, sosial dan psikologis untuk pulih.¹¹

Herlina Aprilia dkk. juga menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* dalam kerangka UU ITE masih minim, terutama dalam aspek pemulihan psikologis, sosial, maupun akses terhadap keadilan yang adil dan layak bagi korban. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa sistem hukum kita masih berorientasi pada pelaku dan belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban.¹²

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan harapan baru karena mengatur lebih eksplisit hak-hak korban dalam hal pelanggaran data pribadi. Pasal 67 ayat (2) UU PDP menyebut bahwa subjek data pribadi yang mengalami kerugian berhak atas ganti rugi. Meski begitu, menurut Shofiyyah Mardiyah Hasya dkk., implementasi pemulihan ini masih menghadapi kendala karena belum adanya pedoman teknis atau langkah yang jelas dalam menilai dan menegakkan hak pemulihan korban.¹³

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

¹¹ Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.17, No.2 (2018), p.131-146.

¹² Herlina Aprilia, Abu Hapsin dan Nazar Nurdin, *Perlindungan Hukum terhadap Influencer atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*.

¹³ Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.3, No.1 (2025).

2. Kronologi Putusan

Kasus ini bermula dari hubungan pribadi antara terdakwa, Alwi Husen Maolana bin Anwari Husnira dan seorang perempuan dewasa berinisial SS. Setelah hubungan mereka berakhir, Alwi menyebarkan foto dan video yang bersifat pribadi dan bermuatan asusila. Konten itu disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp dan akun Instagram palsu yang ia buat sendiri. Beberapa konten bahkan dikirim langsung ke keluarga korban, sehingga menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial yang sangat besar bagi korban.¹⁴

Motif pelaku dalam hal ini bukan sekadar menyebarkan konten pribadi, tetapi sebagai bentuk balas dendam terhadap korban karena merasa tersinggung atas berakhirnya hubungan mereka. Ini merupakan bentuk kejahatan digital, yaitu penyebaran konten intim secara sengaja untuk merendahkan korban. Korban dalam perkara ini mengalami dampak psikologis serius dan tertekan secara sosial, terutama karena konten tersebut tersebar di lingkungan terdekatnya. Situasi ini mendorong korban melapor ke kepolisian, hingga akhirnya kasus ini dibawa ke meja hijau di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023, pembahasan mengenai restitusi harus dipahami dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia yang masih cenderung menempatkan restitusi sebagai mekanisme tambahan, bukan sebagai bagian inti dari pemidanaan. Oleh karena itu, proses restitusi dalam putusan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan instrumen hukum yang lebih luas, khususnya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun secara prosedural, apabila restitusi tersebut hendak diajukan dalam perkara seperti ini, mekanismenya meliputi beberapa tahapan. Pertama, korban atau keluarganya harus mengajukan permohonan restitusi, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun sebelum putusan dijatuhkan. Permohonan ini pada umumnya difasilitasi oleh LPSK, yang akan melakukan penilaian terhadap besaran dari kerugian korban. Kedua,

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

hasil perhitungan restitusi tersebut kemudian disampaikan kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan pidana. Ketiga, hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan restitusi tersebut dalam amar putusan.

Namun demikian, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023, tidak terlihat adanya integrasi yang kuat antara proses peradilan pidana dengan mekanisme restitusi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa korban belum sepenuhnya mendapatkan hak atas pemulihan secara finansial maupun psikologis melalui jalur restitusi. Dengan kata lain, restitusi masih diposisikan sebagai hak yang bersifat prosedural dan bergantung pada inisiatif korban, bukan sebagai kewajiban yang secara otomatis dipertimbangkan oleh hakim.

3. Putusan Pengadilan Negeri dan Respons terhadap Hak Korban

Pengadilan Negeri Pandeglang mengadili perkara ini dan memutus terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang telah diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 Milyar dengan subsidi kurungan 3 bulan jika tidak dibayar.¹⁵

Yang menarik dari putusan ini adalah adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mempergunakan perangkat komunikasi yang berbasis internet selama 8 tahun, serta perintah kepada terdakwa untuk menyampaikan permintaan maaf tertulis kepada korban, serta menghapus seluruh konten yang disebar. ¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya ingin menghukum pelaku secara pidana, tetapi juga menyentuh aspek pemulihan korban, terutama dalam hal martabat dan harga diri. Meski demikian, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan bagaimana teknis pelaksanaan permintaan maaf itu misalnya melalui media apa, kapan harus dilakukan, atau bagaimana menjamin bahwa permintaan maaf itu benar-benar diterima korban.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

¹⁶ Danisa Aris dan Rina Melati Sitompul, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Cyber Bullying dengan Motif Balas Dendam (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)*.

Langkah Pengadilan Negeri ini dinilai patut diapresiasi karena menunjukkan adanya itikad untuk menegaskan pentingnya pemenuhan hak korban. Meskipun bentuknya masih terbatas dan bersifat simbolik, setidaknya putusan ini telah mulai menyadari bahwa korban juga punya hak atas pemulihan luka yang dideritanya, bukan hanya hak pelaku untuk diadili.

Putusan Pengadilan Negeri yang lebih menekankan pada pemidanaan pelaku tanpa merinci bentuk pemulihan terhadap korban menunjukkan lemahnya penerapan asas perlindungan hukum dalam praktik. Padahal, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap individu harus mencakup perlindungan preventif dan represif. Dalam konteks ini, korban tidak memperoleh jaminan hukum atas pemulihan kondisi pasca kejahatan.¹⁷

4. Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Langkah yang sudah diambil oleh Pengadilan Negeri Pandeglang ini tidak bertahan lama. Ketika terdakwa mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Banten tetap menguatkan hukuman penjara dan denda, namun menghapus pidana tambahan berupa permintaan maaf kepada korban.¹⁸ Menurut hakim banding, pidana tambahan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam UU ITE maupun KUHP dan pelaksanaannya bisa menimbulkan kebingungan.

Dalam sistem peradilan, hal ini bisa dinilai sebagai suatu kemunduran. Seharusnya pemulihan korban tidak diabaikan begitu saja, apalagi jika itu adalah satu-satunya bentuk pengakuan moral terhadap penderitaan korban. Keputusan hakim untuk menghapus permintaan maaf sebagai bagian dari putusan berarti menghilangkan elemen penting dari keadilan yang bersifat personal dan sosial bagi korban.¹⁹

Saat perkara ini dibawa ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung Situasi menjadi semakin jelas. Dalam Putusan No. 6069 K/Pid.Sus/2023,

¹⁷ Ananda Ubaid Sihabuddin Argi, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT.BTN.

¹⁹ Putu Yuris Audia Mahadyasa dan Ni Made Swasti Wulanyani, *Faktor-Faktor yang Berperan dalam Cyberbullying Remaja di Media Sosial: Literatur Review, Research and Development Journal*, Vol.6, No.3 (2024).

Mahkamah Agung hanya menyatakan bahwa permohonan kasasi dari terdakwa ditolak dan menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Tinggi Banten tanpa memberikan pertimbangan tambahan apapun.²⁰

Tidak ada satupun bagian dari putusan Mahkamah Agung yang menyinggung kondisi korban, apalagi bentuk pemenuhan hak-haknya. Ini memperkuat kesan bahwa sistem peradilan kita masih melihat kejahatan digital seperti *cyberbullying* secara sempit saja, sekadar pelanggaran norma, bukan bentuk kekerasan psikologis yang perlu disikapi dengan pendekatan perlindungan korban.

Bagi penulis, ini adalah masalah yang serius. Jika di tingkat peradilan tertinggi pun hak korban tidak dibahas, bagaimana mungkin korban merasa bahwa hukum benar-benar berpihak padanya.²¹ Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum serta masyarakatnya masih punya pekerjaan besar dalam memperjuangkan sistem hukum yang lebih adil, terutama bagi mereka yang tidak punya kekuatan atau suara dalam proses peradilan.

Keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang hanya menguatkan pidana terhadap pelaku tanpa menyentuh aspek korban, mempertegas bahwa pendekatan hukum kita masih cenderung normatif dan berorientasi pada pelaku. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip *victimology*, yang menurut Arief Gosita menempatkan korban sebagai subjek yang berhak mendapat perhatian dan pemulihan dari sistem hukum.²²

5. Pandangan Internasional terhadap Pemulihan Hak Korban Cyberbullying

Isu pemulihan hak korban kejahatan digital seperti *cyberbullying* kini bukan lagi hanya sekadar menjadi perhatian di tingkat nasional saja, tetapi juga menjadi topik penting dalam berbagai forum internasional. Komunitas internasional yang mencakup jangkauan global yang menekankan bahwa sistem hukum modern tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku saja,

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.

²¹ Putu Yuris Audia Mahadyasa dan Ni Made Swasti Wulanyani, *Faktor-Faktor yang Berperan dalam Cyberbullying Remaja di Media Sosial: Literatur Review*.

²² Puteri Hikmawati, *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.15, No.1 (2024).

tetapi juga harus memperhatikan perlindungan dan pemulihan bagi korban harus menjadi bagian yang tak terpisahkan, agar mereka mendapatkan keadilan yang menyeluruh dan mampu bangkit dari dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan digital.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi No. 73/187 tahun 2018 menekankan perlunya penguatan respons sistem peradilan pidana terhadap kejahatan dunia maya, termasuk dengan menjamin akses korban terhadap bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan dari kesengsaraan yang diderita korban.²³ Selain itu, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang diadopsi PBB sejak 1985 menyatakan bahwa negara wajib menyediakan mekanisme pemulihan, dukungan psikososial, kompensasi dan restitusi bagi korban.²⁴

Meskipun belum ada konvensi internasional yang secara khusus mengatur *cyberbullying*, prinsip-prinsip internasional ini telah menjadi rujukan penting bagi banyak negara dalam merancang kebijakan nasional, termasuk Australia.

Pada akhirnya, negara memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk hadir dalam pemenuhan hak korban secara menyeluruh. Indonesia sendiri dapat menjadikan standar global ini sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap hak-hak korban, khususnya dalam ranah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Korban *cyberbullying* bukan sekadar objek perlindungan, melainkan subjek yang memiliki hak untuk merasa aman, bermartabat dan diakui penderitaannya oleh hukum. Untuk mencapai keadilan substantif, sistem hukum Indonesia harus bertransformasi menjadi sistem yang berpihak pada korban secara nyata, memberikan ruang pemulihan yang cepat, manusiawi dan terjangkau.

²³ United Nations General Assembly, *Resolution Adopted by the General Assembly on 17 December 2018*, United Nations General Assembly, New York, 2019.

²⁴ United Nations General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, United Nations General Assembly, New York, 1985.

6. Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying dalam Hukum Indonesia (UU ITE dan UU PDP)

Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang relevan dalam menghadapi kejahatan siber, termasuk *cyberbullying*, namun pengaturan terkait pemenuhan hak korban masih jauh dari kata memadai. Dua instrumen hukum utama yang kerap digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Keduanya berperan penting, namun fokusnya masih didominasi oleh aspek pemidanaan pelaku, bukan pemulihan hak-hak korban.

Dalam UU ITE, larangan terhadap tindakan yang tergolong *cyberbullying* tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.²⁵ Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan MA No. 6069 K/Pid.Sus/2023, proses peradilan hanya menekankan aspek penghukuman pelaku, bukan pada aspek pemulihan korban.

Jurnal Herlina Aprilia dkk. mencatat bahwa UU ITE belum secara eksplisit menyebut istilah “*cyberbullying*”, sehingga banyak aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi perbuatan tersebut sebagai tindak pidana khusus.²⁶ Ketentuan yang ada juga tidak menjelaskan mekanisme pengaduan, perlindungan darurat, ataupun pemulihan bagi korban. Akibatnya, banyak korban yang enggan melapor karena minimnya informasi dan kepastian hukum atas hak-hak mereka.²⁷

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.19 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.251, TLN No.5952.

²⁶ Herlina Aprilia, Abu Hapsin dan Nazar Nurdin, *Perlindungan Hukum terhadap Influencer atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*.

²⁷ Berta Dyssa, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)*, Lex LATA, Vol.4, No.2 (2023), p.198-209.

UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 hadir untuk memperkuat perlindungan terhadap data pribadi warga negara. Dalam konteks *cyberbullying*, pelanggaran yang umum terjadi adalah penyebaran data pribadi atau gambar intim tanpa izin, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak Subjek Data Pribadi. Dalam hal ini, UU PDP memberikan ruang pemulihan melalui gugatan perdata dan pidana. Pasal 12 ayat (1) UU PDP menegaskan bahwa setiap subjek data pribadi berhak untuk memperoleh ganti kerugian jika data pribadinya disalahgunakan.²⁸ Sedangkan Pasal 69 UU PDP memungkinkan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan pembayaran ganti kerugian kepada korban.²⁹

Namun, sebagaimana dikritisi dalam jurnal *EKSEKUSI* oleh Shofiyyah Mardiyah Hasya dan rekan-rekannya, implementasi pemulihan korban melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) masih belum berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah belum diterbitkannya peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara rinci prosedur dan besaran ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban.³⁰ Selain itu, hingga saat ini, lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang dijanjikan dalam UU PDP juga belum terbentuk.³¹ Padahal, lembaga ini memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban di ruang digital.

Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU ITE pada dasarnya telah menyediakan peluang bagi korban untuk memperoleh pemulihan hak melalui mekanisme penghapusan data pribadi berdasarkan penetapan pengadilan, yang artinya regulasi ini sesungguhnya memberi ruang hukum bagi korban untuk

²⁸ Herol Hansen Samin, *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif*.

²⁹ Ahmad Mamun, *Analisis Awal terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

³⁰ Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*.

³¹ Shofiyyah Mardiyah Hasya, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*.

memulihkan martabat dan perlindungan dirinya di ranah digital. Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut jarang dimanfaatkan karena sebagian besar korban tidak mengetahui keberadaannya atau menghadapi keterbatasan dalam mengakses prosedur hukum yang tersedia.³²

Jika dilihat dari sisi perlindungan psikologis dan sosial, hingga saat ini belum tampak adanya mekanisme yang secara jelas dan tegas menyentuh aspek trauma atau proses rehabilitasi bagi korban dalam kedua undang-undang yang berlaku. Aspek pemulihan mental emosional pada korban masih sering kali terabaikan. Akibatnya, meskipun secara formal hukum telah hadir, bentuk perlindungan yang diberikan lebih bersifat simbolis dan belum benar-benar menjawab kebutuhan korban secara nyata. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan pada tahap setelah putusan pengadilan dijatuhkan, di mana korban justru sangat membutuhkan pendampingan, rasa aman dan pemulihan yang utuh untuk bisa kembali menjalani kehidupan sosialnya dengan layak.³³

Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku saja, tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah kongkret terhadap korban, mulai dari pengakuan penderita, jaminan rasa aman, hingga pemulihan martabat.

7. Analisa Regulasi Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying di Australia

Australia merupakan salah satu negara dengan sistem hukum digital yang progresif dan padu dalam menangani kejahatan berbasis teknologi, termasuk *cyberbullying*. Pendekatan Australia bukan hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi secara tegas memberikan ruang luas bagi korban untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan secara cepat, komprehensif dan berkelanjutan.³⁴ Dua pilar utama yang menopang sistem ini adalah *Online Safety Act 2021* dan keberadaan *eSafety Commissioner*,

³² Elentria Asalnaije, dkk., *Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.3 (Tahun 2024).

³³ Marlan Pian, Karolus Kopong Medan dan Deddy R. Ch. Manafe, *Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman*, Artemis Law Journal, Vol.2, No.1 (2024).

³⁴ CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada 6 April 2026.

yaitu lembaga independen yang diberi kewenangan oleh negara untuk menangani keamanan daring di seluruh wilayah Australia.

eSafety Commissioner adalah lembaga nasional pertama di dunia yang secara khusus dibentuk untuk melindungi warganya dari bahaya digital, baik dalam bentuk pelecehan, intimidasi, penyebaran konten bermuatan seksual non-konsensual, hingga *cyberbullying*. Lembaga ini beroperasi di bawah kewenangan hukum dari *Online Safety Act 2021*, dengan mandat untuk menerima laporan dari publik, memerintahkan penghapusan konten berbahaya, menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku atau *platform* digital dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital.³⁵

Online Safety Act 2021 secara tegas mengatur jenis penyalahgunaan dunia maya, termasuk *cyberbullying* terhadap anak-anak terdapat dalam Pasal 6 *cyber abuse* dan terhadap orang dewasa dalam Pasal 7.³⁶ Salah satu keunggulan dari regulasi yang diberikan negara ini adalah fokus memberikan perlindungan langsung pada korban, tidak hanya pada pelaku. Pendekatan hukum Australia menempatkan korban sebagai pusat perhatian melalui prosedur penghapusan konten yang menyakitkan, bantuan psikososial dan akses terhadap keadilan digital yang cepat.

Salah satu aspek penting dari regulasi ini adalah adanya mekanisme penghapusan cepat oleh *eSafety Commissioner*. Di bawah wewenang *eSafety Commissioner*, korban dapat langsung mengadukan konten yang bersifat melecehkan atau mengintimidasi, baik secara publik maupun privat. Pasal 30–31 dari *Online Safety Act* menjelaskan bahwa apabila *platform* digital tidak merespons dalam waktu 24 jam, maka *eSafety Commissioner* dapat mengeluarkan perintah penghapusan langsung kepada penyedia layanan tersebut. Ini menunjukkan bentuk perlindungan yang konkret terhadap korban, bahkan sebelum proses pidana dimulai.

³⁵ Esafety.gov.au, *What We Do: The Esafety Commissioner (Esafety) is The Australian Government's Independent Online Safety Regulator*, diakses dari <https://www.esafety.gov.au/about-us/what-we-do?>, diakses pada 6 April 2026.

³⁶ Esafety.gov.au, *What We Do: The Esafety Commissioner (Esafety) is The Australian Government's Independent Online Safety Regulator*, diakses dari <https://www.esafety.gov.au/about-us/what-we-do?>, diakses pada 6 April 2026.

Bentuk-bentuk *cyberbullying* yang diatur termasuk penyebaran gambar intim tanpa izin (Pasal 75–81), komentar melecehkan, penghinaan seksual dan konten yang merendahkan martabat seseorang. Australia juga mewajibkan semua *platform* besar seperti Meta, TikTok dan YouTube untuk mengikuti *Basic Online Safety Expectations* (BOSE) sebagaimana diatur dalam Pasal 45–47 dan Pasal 63C–63F. Dalam dokumen BOSE tahun 2024, dijelaskan bahwa penyedia layanan daring harus:

- a) Menerapkan sistem pengawasan internal terhadap konten bermasalah,
- b) Menyediakan mekanisme pelaporan bagi korban yang mudah dan cepat,
- c) Menyusun laporan tahunan kepada *eSafety Commissioner* tentang langkah-langkah perlindungan pengguna.³⁷

Keunikan sistem Australia adalah tidak hanya terbatas pada mekanisme hukum formal, tetapi juga keterlibatan negara melalui pendekatan hukum yang melibatkan lembaga independen untuk menjamin bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan secara proaktif, bahkan ketika pelaku belum dikenai sanksi pidana. Tidak seperti Indonesia yang berorientasi pidana, pendekatan ini lebih mencerminkan keadilan restoratif digital, yaitu penyelesaian masalah berbasis pemulihan, bukan semata-mata hukuman.

eSafety Commissioner juga bekerja sama dengan lembaga kesehatan mental dan pendidikan untuk menawarkan dukungan psikologis bagi korban muda. Dalam beberapa kasus, korban yang mengalami trauma berat akibat konten digital dapat dirujuk untuk mendapatkan konseling secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban di Australia berjalan secara holistik dan terintegrasi, tidak hanya secara hukum, tetapi juga sosial dan psikologis.

Publik Australia dikejutkan oleh kasus penyebaran *deepfake pornography* pada Mei 2025, kasus ini menampilkan wajah beberapa wanita terkenal melalui situs *MrDeepFakes*. *eSafety Commissioner* telah memerintahkan seorang pelaku bernama Anthony Rotondo untuk

³⁷ ESafety Commissioner, *Basic Online Safety Expectations Regulatory Guidance*, ESafety Commissioner, Canberra, 2024.

menghapus konten dalam waktu 24 jam. Namun ia menolak dan akhirnya dijatuhi hukuman denda AUD 15.000 serta perintah publikasi permintaan maaf. Ini menjadi salah satu penerapan pertama *Online Safety Act* untuk menindak pelanggaran berbasis konten rekayasa seksual secara administratif, sekaligus memberikan perlindungan nyata terhadap korban yang mengalami tekanan psikologis yang tinggi.³⁸

Jika dibandingkan dengan hukum Indonesia, kelemahan terbesar kita adalah tidak adanya lembaga sekelas *eSafety Commissioner* yang memiliki otoritas langsung terhadap *platform* digital, serta belum terintegrasinya sistem perlindungan korban dalam satu kanal. UU ITE dan UU PDP memang memuat norma larangan dan hak korban, tetapi tidak menyediakan mekanisme cepat dan responsif yang berpihak langsung pada kenyamanan dan keamanan korban.

Sistem hukum Australia mungkin layak dijadikan model pembandingan karena telah memisahkan mekanisme penindakan pelaku dan mekanisme pemulihan korban ke dalam dua jalur yang berbeda namun saling melengkapi. Hal ini menghindari ketergantungan korban terhadap hasil pemidanaan, yang sering kali memakan waktu panjang dan justru memungkinkan pemulihan lebih awal sejak kejadian pertama.

Melalui perbandingan ini, terlihat dengan cukup jelas bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Australia cenderung lebih progresif, terarah dan berkelanjutan. Sebaliknya, di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* masih bersifat umum dan tersebar di berbagai regulasi tanpa pendekatan yang terintegrasi. Selain itu, penanganannya cenderung baru bergerak setelah kejadian terjadi, daripada bersifat mencegah kasus sejak awal. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pemulihan menyeluruh bagi korban *cyberbullying*.

³⁸ Josh Taylor, *Man Who Posted Deepfake Images of Prominent Australian Women Could Face \$450,000 Penalty*, diakses dari <https://www.theguardian.com/technology/2025/may/26/anthony-rotundo-accused-deepfake-images-australian-women-porn-website-ntwnfb?>, diakses pada 6 April 2026.

Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada penghukuman pelaku saja, tetapi harus diikuti dengan langkah-langkah kongkret terhadap korban, mulai dari pengakuan penderita, jaminan rasa aman, hingga pemulihan martabat. Dalam konteks tersebut, dilihat bahwa perlu adanya pembaharuan regulasi atau setidaknya kebijakan teknis yang dapat menjembatani kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban *cyberbullying* di Indonesia.

Untuk mengatasi kekosongan ini, perlu dipertimbangkan beberapa opsi pembaruan regulasi, antara lain:³⁹

- a) pembentukan Undang-Undang khusus tentang *cyberbullying* yang menekankan pendekatan berbasis korban
- b) pembentukan lembaga independen seperti unit pengaduan khusus kekerasan digital di bawah Kementerian Kominfo atau lembaga *ad hoc* seperti *eSafety Commissioner* di Australia dan
- c) penyusunan pedoman teknis bagi penegak hukum untuk menangani korban dengan pendekatan restoratif, tidak semata pemidanaan.

Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menghadirkan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya represif, melainkan juga rehabilitatif dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh bagi korban *cyberbullying*.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak korban *cyberbullying*, khususnya dalam aspek restitusi (ganti rugi) dan perlindungan korban, belum terlaksana secara optimal. Meskipun kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar normatif yang jelas terkait hak korban untuk memperoleh restitusi, implementasinya dalam praktik peradilan masih menunjukkan berbagai keterbatasan.

Dalam putusan itu, fokus utama hakim masih terletak pada aspek pemidanaan pelaku, sementara pertimbangan terhadap kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immateriil, belum menjadi bagian integral dalam amar putusan.

³⁹ Puteri Hikmawati, *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*.

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi belum diinternalisasi sebagai bagian inheren dari sistem peradilan pidana, melainkan masih dipandang sebagai hak tambahan yang bersifat prosedural dan bergantung pada inisiatif korban.

Selain itu, perlindungan korban dalam kasus cyberbullying juga belum mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Korban belum sepenuhnya memperoleh jaminan pemulihan yang mencakup aspek psikologis, sosial dan keamanan digital. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengedepankan perlindungan korban dan praktik peradilan yang masih berorientasi pada pelaku (offender-oriented).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Beaton, John M., William J. Doherty dan Lisa M. Wenger. 2020. *Bullying in Indonesia*. Inggris: The Routledge Handbook of Family Communication.
- Campbell, Marilyn dan Sheri Bauman. 2018. *Cyberbullying: Definition, consequences, prevalence in Reducing Cyberbullying in Schools: International Evidence-Based Best Practices*. (London: Academic Press).
- Doerner, William G. dan Steven P. Lab. 2018. *Victimology*. (New York: Routledge).
- Hinduja, Sameer dan Justin W. Patchin. 2015. *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*. (Thousand Oaks: Corwin Press).

Publikasi Ilmiah

- Aprilia, Herlina, Abu Hapsin dan Nazar Nurdin. *Perlindungan Hukum terhadap Influencer atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying pada Media Sosial Instagram*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol.21. No.2 (2023).
- Aris, Danisa dan Rina Melati Sitompul. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Cyber Bullying dengan Motif Balas Dendam (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)*. Law Jurnal. Vol.4. No.2 (2024).
- Asalnaije, Elentria, dkk.. *Bentuk-Bentuk Cyberbullying di Indonesia*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.3 (Tahun 2024).
- Azhar, Inash, Hamdani M. Syam dan Nur Anisah. *Analisis Cyberbullying pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus pada Akun Instagram Zara Adisty @AdhistryZara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. Vol.8. No.4 (2023).
- Dyssa, Berta. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual via Telepon (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018)*. Lex LATA. Vol.4. No.2 (2023).
- Hasya, Shofiyyah Mardiyah, Akmal Muhammad Abdullah dan Raden Maulana Damarjati. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.3. No.1 (2025).
- Hikmawati, Puteri. *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.15. No.1 (2024).
- Kirchengast, Tobias. *Victim Participation in The Criminal Justice System*. New Criminal Law Review. Vol.19. No.2 (2016).
- Mahadyasa, Putu Yuris Audia dan Ni Made Swasti Wulanyani. *Faktor-Faktor yang Berperan dalam Cyberbullying Remaja di Media Sosial: Literatur Review*. Research and Development Journal. Vol.6. No.3 (2024).
- Mamun, Ahmad. *Analisis Awal terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (2023).

- Miers, David. *Offender and State Compensation for Victims of Crime: Two Decades of Development and Change*. International Review of Victimology. Vol.20. No.1 (2014).
- Oetary, Yana dan Rufinus Hotmaulana Hutaeruk. *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.4. No.3 (2022).
- Pian, Marlan, Karolus Kopong Medan dan Deddy R. Ch. Manafe. *Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying terhadap Anak di Indonesia Perspektif Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman*. Artemis Law Journal. Vol.2. No.1 (2024).
- Samin, Herol Hansen. *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi oleh Pengendali Data melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jurnal Sains Student Research. Vol.1. No.2 (2023)
- Syah, Rahmat dan Istiana Hermawati. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol.17. No.2 (2018).
- Tsani, Elmalia Maulidina, Wilvie Kamila August, Ruri Afriyan Hidayat dan Nazwa Aurellia Sahfrina. *Cyberbullying: Tantangan bagi Pengguna Media Sosial terhadap Kesehatan Mental di Indonesia*. Student Scientific Creativity Journal (SSCJ). Vol.2. No.4 (2024).

Karya Ilmiah

- Argi, Ananda Ubaid Sihabuddin. 2021. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Berdasarkan UU ITE dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- Esafety.gov.au. *What We Do: The Esafety Commissioner (Esafety) is The Australian Government's Independent Online Safety Regulator*. diakses dari <https://www.esafety.gov.au/about-us/what-we-do?>. diakses pada 6 April 2026.
- Lesmana, CSA Teddy. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. diakses dari <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. diakses pada 6 April 2026.
- Taylor, Josh. *Man Who Posted Deepfake Images of Prominent Australian Women Could Face \$450,000 Penalty*. diakses dari <https://www.theguardian.com/technology/2025/may/26/anthony-rotondo-accused-deepfake-images-australian-women-porn-website-ntwnfb?>. diakses pada 6 April 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 6069 K/Pid.Sus/2023.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT.BTN.

Sumber Lain

ESafety Commissioner. 2024. *Basic Online Safety Expectations Regulatory Guidance*. Canberra: ESafety Commissioner.
United Nations General Assembly. 1985. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. New York: United Nations General Assembly.
United Nations General Assembly. 2019. *Resolution Adopted by the General Assembly on 17 December 2018*. New York: United Nations General Assembly.